



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~205~~ /35.73.112/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "NUKUS"
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "NUKUS " Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "NUKUS" KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN.

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat "NUKUS" Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat "NUKUS" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
- b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- c. mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
- d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi; dan
- e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Juli 2020



SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/205 /35.73.112/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT "NUKUS" KELURAHAN
SUKUN KECAMATAN SUKUN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "NUKUS"
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN
PERIODE 2020-2023.

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang |
| II. Pelindung | : | a. Camat Sukun Kota Malang;
b. Lurah Sukun Kota Malang. |
| III. Penasehat | : | Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. |
| IV. Ketua | : | BAYU SATRIO,S.Pt |
| V. Wakil Ketua | : | NURUL HUDA |
| VI. Sekretaris | : | FENDA ARDHANA |
| VII. Bendahara | : | SRINAYU SETYANINGSIH |
| VIII. Bidang-bidang | : | |
| a. Bidang Pengumpulan Data/Informasi | : | 1. DAUD;
2. ADI WICAKSONO; dan
3. WAHYU. |
| b. Bidang Pengelola Data/Informasi | : | 1. FIKO PRADANA YUWONO;
2. ANNAS SURYO PRAYOGA; dan
3. BUDI SETIAWAN. |
| c. Bidang Penyebaran Data/Informasi | : | 1. EKO ZAINUDDIN;
2. ARINA EKA WARDHANI; dan
3. DENDI SATRYA ADI CAHYANA. |

d. Bidang Umum

1. RATNA SUSANTI;
2. ACHMAD KURNIAWAN FAKTUR ROZI;
3. PRAYOGA MAULANA; dan
4. NURUL.

